



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 64 /KEP/HK/2017**

TENTANG

**TIM SELEKSI PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR MASA JABATAN 2017-2022**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pemilihan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2017-2022, perlu dibentuk Tim Seleksi;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, pimpinan BAZNAS Provinsi dipilih oleh tim seleksi yang ditunjuk oleh Gubernur;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Tim Seleksi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Seleksi Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Nusa Tenggara Timur Masa Jabatan 2017-2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pemilihan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Seleksi Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Nusa Tenggara Timur Masa Jabatan 2017-2022.

KEDUA : Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk kelangsungan dan kelancaran berkaitan dengan pemilihan calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Nusa Tenggara Timur Masa Jabatan 2017-2022;
- b. melakukan seleksi terhadap calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Nusa Tenggara Timur Masa Jabatan 2017-2022 yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. melakukan pemilihan terhadap calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Nusa Tenggara Timur Masa Jabatan 2017-2022 sebanyak 10 (sepuluh) orang; dan
- d. menyampaikan hasil seleksi calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Nusa Tenggara Timur Masa Jabatan 2017-2022 yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Seleksi kepada Gubernur untuk diangkat 5 diantaranya menjadi Pimpinan BAZNAS Provinsi Nusa Tenggara Timur Masa Jabatan 2017-2022 setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS. **L**


- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat keliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 6 MARET 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANS LEBU RAYA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala BAPPEDA Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Dirjen Bimas Islam Kemenag. Republik Indonesia di Jakarta;
6. Kakanwil Kementerian Agama Provinsi NTT di Kupang;
7. Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang;
8. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTT di Kupang;
9. Ketua Baznas Pusat di Jakarta. 

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


NOMOR : 64 KEP/HK/2017

TANGGAL : 6 Maret 2017

**SUSUNAN TIM SELEKSI PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR MASA JABATAN 2017-2022**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTT	Pembina/Penasehat
2.	Sekretaris Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Ketua
3.	Kepala Bidang Haji dan Bimas Islam Kanwil Kemenag. Provinsi NTT	Wakil Ketua
4.	Kabag. Bina Agama pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTT	Sekretaris
5.	Sekretaris MUI Provinsi NTT	Anggota
6.	Pembimbing Syariah, Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTT	Anggota
7.	Kasubag. Bina Agama Islam, Hindu dan Budha pada Bagian Agama Biro Kesra Setda Provinsi NTT	Anggota
8.	Kasie Pemberdayaan Zakat dan Wakaf pada Bidang Haji dan Bimas Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTT	Anggota

M. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA